

**PROPOSAL  
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN BERUPA VONIS NIHIL DITINJAU DARI  
ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN**

**TIM PENGUSUL**

<b>NAMA</b>	<b>NIDN</b>	<b>SINTA ID</b>	<b>JABATAN</b>
<b>Tri Andrisman, S.H., M.Hum.</b>	<b>0031126112</b>	<b>6164606</b>	<b>Ketua</b>
<b>Damanhuri WN, SH. MH.</b>	<b>0002115903</b>	<b>6679556</b>	<b>Anggota</b>
<b>Firganefi, SH. MH.</b>	<b>0017126304</b>	<b>6171146</b>	<b>Anggota</b>
<b>Emilia Susanti, SH. M.Hum.</b>	<b>0225067902</b>	<b>6157118</b>	<b>Anggota</b>
<b>Senja Pramudia</b>	<b>1912011199</b>		<b>Anggota</b>
<b>M. Alief Ramadhan</b>	<b>1952011035</b>	<b>-</b>	<b>Anggota</b>

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2 0 2 2**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Penelitian : Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan  
Manfaat Sosial Ekonomi : Memahami putusan pengadilan berupa vonis nihil  
Jenis Penelitian : Penelitian Dasar  
Ketua Peneliti  
Nama Lengkap : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0031126112  
SINTA ID : 6164606  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Study : Ilmu Hukum  
Nomor Hp : 082176246174  
Alamat Email : [triandrisman@gmail.com](mailto:triandrisman@gmail.com)  
Anggota Peneliti (1)  
a. Nama Lengkap : Damanhuri WN, S.H., M.H.  
b. NIDN : 0002115903  
c. SINTA ID : 6679556  
d. Program Study : Ilmu Hukum  
Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang  
Nama Mahasiswa : Senja Pramudia  
Jumlah Alumni yang terlibat : 1 orang  
Jumlah Staf yang terlibat : 1 orang  
Lokasi Kegiatan : Bandar Lampung  
Lama Kegiatan : 6 bulan  
Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,. (lima belas juta rupiah)  
Sumber Dana : DIPA BLU UNILA

Bandar Lampung, Juni 2022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988021002

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  
NIP.196112311989031023

Menyetujui  
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A  
NIP. 196505101993032008

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan
2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Study	Alokasi Waktu (Jam/Waktu)
1.	Tri Andrisman, S.H., M.Hum	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
2.	Damanhuri WN, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
3.	Firganefi, SH. MH.	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
4.	Emilia Susanti, SH. M.H.	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
5.	Senja Pramudia	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu
6	M. Alief Ramadhan	Anggota	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/Minggu

3. Objek Penelitian : Putusan Pengadilan, Vonis Nihil, Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan
4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : Bulan April Tahun 2022  
Berakhir : Bulan September Tahun 2022
5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000,. (Lima Belas Juta Rupiah)
6. Lokasi Penelitian : Kotamadia Bandar Lampung
7. Instansi lain yang terlibat : -
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang mendukung  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk dapat memahami putusan pengadilan berupa vonis nihil
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah jurnal fiat justisia/jurnal hukum undip.

## **ANALITIS PUTUSAN PENGADILAN BERUPA VONIS NIHIL DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN**

### ***ABSTRAK***

**Tri Andrisman, dkk.**

Vonis nihil merupakan vonis yang masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi pertanyaan dimasyarakat adalah mengapa hakim tidak menambahkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana. Jawaban dari pertanyaan tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis memiliki berbagai pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selain itu Majelis Hakim juga harus berpedoman pada tujuan hukum, berpedoman pada pelaksanaan tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Penerapan vonis nihil masih menjadi problematika dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyebabnya dikarenakan, vonis nihil tidak termasuk dalam jenis hukuman yang disebutkan Pasal 10 KUHP. Jaksa Penuntut Umum biasanya tidak mengakui penjatuhan vonis nihil oleh Majelis Hakim dikarenakan hal tersebut. Dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis nihil yakni pada Pasal 12 ayat (4) KUHP, dan Pasal 67 KUHP. Pada intinya vonis nihil diberikan ketika batas maksimum dari pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

**Kata kunci: Putusan Pengadilan, Vonis Nihil. Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Vonis dan Ruang Lingkupnya.....	8
B. Asas-asas Hukum .....	11
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	13
D. Tujuan Hukum.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	19
B. Sumber dan Jenis Data .....	19
C. Penentuan Narasumber.....	20
D. Prosedur dan Pengumpulan Data .....	20
E. Analisis Data .....	21
F. Bagan Tahap-tahap Penelitian.....	22
<b>BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN</b>	
A. Biaya Penelitian.....	18
B. Jadwal Penelitian.....	22

## DAFTAR PUSTAKA



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana merupakan suatu proses peradilan yang dijalankan di Indonesia untuk menemukan suatu kepastian dan keadilan hukum. Menurut Sudarto, “Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar”. Van Bemmelen mengemukakan setidaknya terdapat tiga tujuan dari adanya hukum acara pidana yakni “mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan hakim, dan pelaksanaan keputusan.<sup>1</sup> Salah satu tujuan hukum acara pidana yang dikatakan oleh Van Bemmelen terdapat pemberian keputusan hakim. Keputusan hakim dalam hukum acara pidana salah satunya ada penjatuhan hukuman atau vonis.

Vonis nihil merupakan penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah mendapatkan hukuman pidana dengan batas maksimum namun harus bersidang kembali, dikarenakan kasus tertentu sehingganya vonis pidana yang diberikan berjumlah nihil atau sudah batas maksimumnya.

Penjatuhan vonis nihil dalam suatu tindak pidana disebabkan adanya perbuatan pidana yang tergolong sebagai perbarengan tindak pidana atau *concorsus*, perbuatan berlanjut, maupun pengulangan dalam perbarengan tindak pidana sebelum adanya putusan pidana. Jamin Ginting menjelaskan terkait pengertian perbarengan tindak pidana atau *concorsus* sebagai sebab penjatuhan vonis nihil, yakni sebagai berikut:

- a. Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau yang disebut juga dengan *samenloop* terbagi menjadi 2 yakni:

---

<sup>1</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Pekanbaru: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 2 & 5.

- 1) *Concursus idealis* : merupakan perbarengan dimana satu perbuatan tindak pidana melanggar beberapa ketentuan pidana sehingga akan dicari hukuman terberatnya. *Concursus idealis* ini terbagi menjadi 2 yakni:
    - a) *Concursus Idealis homogenus*, jika satu perbuatan memiliki lebih dari satu ketentuan pidana, maka satu jenis ketentuan saja yang digunakan
    - b) *Concursus idealis heterogenus*, dari beberapa ketentuan pidana, diambil ketentuan pidana yang paling berat. Dasar hukum dari *concursus idealis* yakni pada Pasal 63 KUHP.
  - 2) *Concursus realis* : merupakan perbarengan dimana seseorang melakukan beberapa tindak pidana, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. *Concursus realis* terbagi menjadi 2 yakni:
    - a) *Concursus realis homogenus*, dimana dalam satu perbuatan, satu jenis saja hukuman dengan ancaman terberat, contoh kasusnya satu orang yang melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang, dan
    - b) *Concursus realis heterogenus*, diambil hukuman yang paling berat ditambah sepertiganya, contoh kasusnya seseorang melakukan pembunuhan, lalu melakukan penipuan yang mana perbuatan tindak pidana itu memiliki keterkaitan sehingga perbuatan pidana tersebut dapat diakumulasikan dengan batas pidana penjara terberat ditambah sepertiga, namun tidak melebihi batas yang diatur oleh KUHP. Dasar hukum dari *concursus realis* yakni pada Pasal 65 dan 66 KUHP.<sup>2</sup>
- b. Perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan berlanjut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan pidana satu dengan yang lainnya. Dasar hukum dari perbuatan berlanjut yakni Pasal 64 KUHP.
  - c. Pengulangan dalam pembarengan disebut juga perbuatan pidana yang tertinggal. Jika seorang terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana ada perbuatan yang belum sempat diadili. Dasar hukumnya Pasal 71 KUHP.<sup>3</sup>

Contoh kasus dari vonis nihil, yakni pada perkara pidana Dimas Kanjeng Taat Pribadi:

1. Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs. tanggal 1 Agustus 2017 telah dijatuhi

<sup>2</sup> <https://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/perbarengan-concursus-dalam-hukum-pidana.html>, n.d., diakses pada 07 April 2022.

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm 412.

- Pidana selama 18 tahun;
2. Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Krs. tanggal 24 Agustus 2017 telah dijatuhi Pidana selama 3 tahun;
  3. Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby. tanggal 4 maret 2020 telah dijatuhi vonis nihil.

Perkara Dimas Kanjeng yang pertama, Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs. Dimas Kanjeng melakukan perencanaan pembunuhan kepada dua bekas anak buahnya. Korban pertama bernama Ismail Hidayah yang tewas pada Februari 2015 dan Abdul Ghani yang tewas pada April 2016. Pada perkara tersebut Dimas Kanjeng dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Hakim memberikan vonis pidana selama 18 Tahun dengan berbagai pertimbangannya. Pada perkara kedua, Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr. Dimas Kanjeng terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan, yang mana Dimas Kanjeng mendapatkan vonis pidana selama tiga (3) tahun menjadi dua (2) tahun dikarenakan batas maksimum pidana sesuai aturan KUHP. Pada Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby. Dimas Kanjeng telah dijatuhkan pidana dari perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis dengan jumlah pidana penjara selama dua puluh satu (21) tahun.

Dimas Kanjeng terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Dimas Kanjeng dituntut pidana selama tiga (3) tahun. Beberapa perkara Dimas Kanjeng jika dikalkulasi secara menyeluruh berjumlah dua puluh (24) tahun. Dikarenakan undang-undang secara imperatif menentukan bahwa pidana penjara tidak boleh lebih dari dua puluh (20) tahun dalam hal *concursum realis*, yang menurut Pasal 12 ayat (4) KUHP Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP maka hal itu mutlak harus di pedomani. Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, sehingga menjatuhkan vonis terhadap Dimas Kanjeng dengan pidana penjara selama “Nihil.”

Kasus vonis nihil lainnya, yakni pada kasus Muhammad Nasir:

1. Perkara Pidana Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla.
2. Perkara Pidana Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ksr Tjk.
3. Perkara Pidana Nomor 127/Pid/2021/PT Tjk Ksr.

Perkara Muhammad Nasir yang pertama, Perkara Pidana Nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn Kla, Muhammad Nasir diberikan vonis pidana mati terkait Tindak Pidana Narkotika. Pada Perkara tersebut Muhammad Nasir terbukti secara sah dan bersalah melakukan pengedaran narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 16 kilo gram. Selanjutnya dalam Perkara Pidana Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ksr Tjk. Muhammad Nasir yang sudah dijatuhi vonis mati dan sedang dalam proses menunggu eksekusi, kembali melakukan tindak pidana narkotika dengan mengendalikan pengedaran narkotika golongan 1 jenis extacy sejumlah 6,969 butir. Pada Perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Muhammad Nasir dikarenakan pada perkara sebelumnya Muhammad Nasir sudah dijatuhi vonis pidana mati. Pada perkara berikutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya banding. Upaya banding tersebut termuat pada Perkara Pidana Nomor 127/Pid/2021/PT Tjk. Pada perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyebutkan bahwa vonis nihil tidak termasuk kedalam pemidanaan yang diatur oleh pasal 10 KUHP, dan juga vonis nihil dapat menghambat dari pelaksanaan pidana mati untuk Muhammad Nasir.

Penjatuhan vonis nihil diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah mendapatkan batas maksimum dalam pidana pokok. Pidana selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pidana seumur hidup disebutkan di dalam pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana seumur hidup maka tidak boleh diberikan pidana tambahan, Pidana mati disebutkan di dalam pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana mati maka tidak boleh diberikan pidana tambahan.

Vonis nihil merupakan vonis yang masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi pertanyaan dimasyarakat adalah mengapa hakim tidak menambahkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana. Jawaban dari pertanyaan tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis memiliki berbagai pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selain itu Majelis Hakim juga harus berpedoman pada tujuan hukum, berpedoman pada pelaksanaan tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Penerapan vonis nihil masih menjadi problematika dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyebabnya dikarenakan, vonis nihil tidak termasuk dalam jenis hukuman yang disebutkan Pasal 10 KUHP. Jaksa Penuntut Umum biasanya tidak mengakui penjatuhan vonis nihil oleh Majelis Hakim dikarenakan hal tersebut. Dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis

nihil yakni pada Pasal 12 ayat (4) KUHP, dan Pasal 67 KUHP. Pada intinya vonis nihil diberikan ketika batas maksimum dari pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.<sup>4</sup> Eksistensi pemberian vonis oleh hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Diberikannya penjatuhan vonis pidana oleh hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana atau terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus mempersiapkan langkah dan upaya hukum untuk dirinya.<sup>5</sup> Tujuan adanya penjatuhan vonis yakni memastikan adanya kepastian dan keadilan hukum dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap perbuatan tindak pidana tentu ada konsekuensinya. Selain itu, akan terpelihara suasana kehidupan yang membuktikan terjaminnya keadilan dan kewibawaan hukum, dan tentu ada manfaat dalam suatu penghukuman baik itu hukuman mati sekalipun atau bahkan vonis nihil. Manfaat tersebut tidak lain adalah untuk penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik dan progresif.<sup>6</sup>

Adanya penjatuhan vonis nihil merujuk pada asas "*nulla poena sine lege*" tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang.<sup>7</sup> Hakim dalam memberikan putusannya, merupakan puncak dari penegakan hukum melalui jalannya peradilan. Peradilan yang dimaksud adalah proses mengadili mulai dari hakim memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menjatuhkan hukuman dengan peraturan yang berlaku.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan secara tegas "Negara Indonesia adalah negara hukum." dan masyarakatnya adalah masyarakat hukum, Sehingga sebagai negara hukum segala aspek kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.<sup>9</sup>

Alasan penulis mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian dikarenakan masih sedikitnya referensi seperti jurnal, artikel dan penelitian skripsi yang mengangkat terkait vonis nihil ini. Sehingga penulis berharap penelitian ini dapat menjadi preseden baru dalam

---

<sup>4</sup> Suparman Odang, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2017, hal 17.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* (Jakarta: P.T. Alumnus Bandung, 2006), hal 201.

<sup>6</sup> A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 244-245.

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Deepublish, 2019), hlm 17.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 182.

<sup>9</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm 64.

hukum dan dapat menjadi wawasan serta referensi baru terkait vonis nihil yang masih kerap terjadi di masyarakat hingga saat ini.

Selain itu, penulis mengangkat permasalahan ini untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unila. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang:

“Analitis Putusan Pengadilan Berupa Vonis Nihil Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi problematika dalam penerapan vonis nihil di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis nihil, jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian analisis mengenai vonis nihil yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi problematika dalam penerapan vonis nihil di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan vonis nihil, jika dikaitkan dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan pemahaman baru dalam penegakan hukum acara pidana, dan memberikan pemahaman mengenai penjatuhan vonis nihil oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber

Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberian vonis nihil oleh hakim, yaitu penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam ilmu hukum pidana, dan hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Vonis dan Ruang Lingkupnya

#### 1. Pengertian Vonis

Vonis berasal dari bahasa belanda yang jika diartikan adalah Putusan Hakim yang berkaitan dengan persengketaan antar pihak di pengadilan. Pengertian vonis menurut KBBI yakni sebuah putusan hakim pada persidangan di pengadilan yang berkaitan dengan hukuman dalam perkara pidana.<sup>10</sup>

#### 2. Jenis-Jenis Vonis atau Putusan Akhir

##### a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang diberikan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Pada Pasal 10 KUHP dijelaskan terdapat dua pembagian dari pemidanaan yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok sendiri terdiri dari:

##### 1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman atau sanksi pidana yang terberat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang), dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah ia dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim, dan permohonan grasi dari terpidana mati di tolak oleh presiden.

##### 2) Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan hukuman pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa Pidana Penjara berupa Pidana Penjara seumur hidup atau Pidana Penjara sementara waktu

---

<sup>10</sup> <https://abc.web.id/kbbi/v/vonis>, n.d., diakses pada 05 April 2022

tertentu atau sementara yang sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan paling lama dua puluh tahun berturut-turut.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan memasukkan orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, hukuman kurungan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum paling rendahnya satu hari dan paling lama selama 24 hari dengan mewajibkan mengikuti tata tertib di dalam sana.

### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besaran pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Kitab Undang-undang Hukum (KUHP) pidana hanya memuat ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima

Selain dari ke empat pidana pokok diatas, terdapat pidana tambahan yakni:

#### 1) Pencabutan Hak-Hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sifatnya hanya untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu Putusan Pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuanketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah

- a) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
- b) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata
- c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan
- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain,

kecuali dari anak-anak sendiri

- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki suatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada.

## 2) Perampasan Barang-Barang tertentu

perampasan terhadap barang-barang tertentu ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 KUHP, sebagai berikut :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

pengumuman putusan hakim selayaknya diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 KUHP, dengan tujuan untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang termuat dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, dengan maksud agar putusan hakim diketahui secara luas.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di satu pihak mempermalukan terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Dari sisi lain merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, atau setidaknya karena pelaku tindak pidana telah melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan orang yang dapat di percaya.

## 2. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang diberikan berdasarkan

pemeriksaan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>11</sup>

### 3. Putusan pengadilan yang berupa Iepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang diberikan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.<sup>12</sup>

## **B. Asas-Asas Hukum**

### 1. Pengertian Asas

Asas-Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti undang-undang pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, baik dari segi pembuatan maupun pelaksanaannya.

Asas hukum digunakan dalam pemberian putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.<sup>13</sup> Menurut Van Eikema Hommes, ia berpendapat bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan dari sistem hukum yang dijalankan.

### 2. Fungsi Asas Hukum

Asas hukum memiliki dua fungsi yang dikenal dengan asas hukum dalam dan asas dalam ilmu hukum. Adapun yang dimaksud dengan fungsi asas hukum ini dapat dijelaskan dibawa ini:

<sup>11</sup> [https://Rendratopan.Com/2018/12/16/3-Tiga-Jenis-Putusan-Akhir-Atas-Perkara-Tindak Pidana- Dalam-Persidangan/](https://Rendratopan.Com/2018/12/16/3-Tiga-Jenis-Putusan-Akhir-Atas-Perkara-Tindak-Pidana-Dalam-Persidangan/), n.d., diakses pada 15 maret 2022.

<sup>12</sup> <https://Yuridis.Id/Jenis-Putusan-Pengadilan-Perkara-Pidana/>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence* (Makasar: Kencana 2007), hlm 14.

- a. Asas dalam hukum, artinya asas ini menurut eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim yang memiliki sifat dalam mengesahkan dan mengikat para pihak.
- b. Asas dalam ilmu hukum, asas ini hanya bersifat mengatur dan menjelaskan.<sup>14</sup>

### 3. Jenis-Jenis Asas Hukum

Jenis-jenis asas hukum terbagi menjadi dua yakni asas hukum umum, dan asas hukum khusus. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Asas hukum umum. Pengertian jenis asas hukum ini adalah asas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, contohnya asas bahwa apa yang lahir tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputuskan yang lain oleh pengadilan.
- b. Asas hukum khusus. Pengertian asas ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, yang mana merupakan penjabaran dari asas hukum umum.<sup>15</sup>

### 4. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Asas kepastian meninjau dari sudut yuridis, secara normatif yakni ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, serta mengatur secara jelas dan logis. Sehingga tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir dan tidak berbenturan atau menimbulkan ketidak pastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni:

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup>

Kepastian hukum menurut utrecht ini berasal dari ajaran *yuridis-dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum. Aliran ini melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri, Penganut aliran positivisme berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk

<sup>14</sup> <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas.html>, diakses pada 04 April 2022

<sup>15</sup> <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>, diakses pada 04 April 2022.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), (Jakarta: penerbit toko gunung agung, 2002), hlm 73-85.

sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum diartikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

#### 5. Asas keadilan (*gerechtigheid*)

Asas keadilan adalah asas yang meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan diartikan sebagai kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. menurut L.J Van Apeldoorn keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>17</sup> Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

#### 6. Asas Kemanfaatan (*zwech matigheid*)

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai dari asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, tentunya harus mempertimbangkan asas kemanfaatan sehingga terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari peristiwa hukum, baik bagi Pelaku Tindak Pidana, Masyarakat, maupun Negara.

### C. Pertimbangan Hakim

#### 1. Pengertian Hakim

Pengertian Hakim terdapat dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

#### 2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim menurut Mihai Ioan Miclea et al dalam jurnalnya yakni, Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan dampakdampaknya, seperti dampak sosial maupun ekonomi dari penjatuhan hukuman tersebut. Hakim harus fokus tidak hanya pada dampak sehubungan dengan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek tertentu, seperti biaya dari penjatuhan hukuman dan dampak hukuman bagi orang lain atau bagi anggota masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan harus memperhatikan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kemakiman,yang menyatakan:

---

<sup>17</sup> Terj. Oetarij Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 11.

- a. Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
  - 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
  - 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- b. Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
  - 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
  - 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana ada dua, yakni secara yuridis dan non yuridis.

#### a. Pertimbangan yang Bersifat *Yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di pengadilan

##### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

##### 2. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana memuat jenis-jenis dan beratnya pidana yang diajukan penuntut umum ke pengadilan kepada terdakwa dengan menjelaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

##### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan di sumpah.

#### 4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

#### 5. Barang-Barang Bukti

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari tindakan pidana. Barang bukti digunakan untuk menguatkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa

#### 6. Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Terkait

Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Terkait Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

#### b. Pertimbangan yang Bersifat *Non Yuridis*

Pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada subjektifitas Hakim, yaitu:

##### 1. Latar belakang perbuatan terdakwa

adalah setiap keadaan yang menyebutkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

##### 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

##### 3. Kondisi Fisik Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki di masyarakat.

#### 4. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan terdakwa.<sup>18</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori Pendekatan Intuisi Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan, Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5. Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 212-220

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 105-112.

## **D. Tujuan Hukum**

### 1. Pengertian Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh orang lain. Sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Aristoteles menjelaskan, bahwa tujuan hukum sepenuhnya untuk mencapai keadilan. Artinya memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya.

### 2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

#### a. Kepastian

Kepastian adalah sesuatu mengenai hal yang pasti. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan

#### b. Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

#### c. Kemanfaatan

Kemanfaatan berarti hukum itu memiliki aspek bermanfaat, aspek kemanfaatan ini yang menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan dari keadilan dan kepastian hukum. Suatu pelaksanaan dari kepastian dan keadilan hukum jika dipertimbangkan melalui aspek kemanfaatan, maka akan ada perhitungan dalam penjatuhan hukuman, apakah hukuman tersebut memiliki aspek manfaatnya baik bagi Pelaku, Masyarakat, dan Negara, atau justru memperbanyak kerugian.

### 3. Pandangan Ahli Terhadap Teori Tujuan Hukum

- a. Van Apeldron, berpandangan teori tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan keadilan.
- b. Jeremy Bentham, berpandangan teori tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan untuk manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya.
- c. Mochtar Kusumaatmaja, berpandangan bahwa teori tujuan hukum selain untuk

ketertiban juga keadilan sesuai dengan masyarakat dan zamannya.

- d. Achmad Ali, berpandangan bahwa tujuan hukum dikaji melalui tiga sudut, yakni:
- 1) Sudut pandang ilmu hukum positif normatif, atau yuridis dogmatik, tujuan hukum pada sudut pandang ini dititikberatkan kepastiannya.
  - 2) Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum pada sudut pandang ini dititikberatkan keadilannya
  - 3) Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum pada sudut pandang ini dititikberatkan kemanfaatannya.<sup>20</sup>

Achmad Ali juga mengklasifikasikan tujuan hukum dalam dua kelompok, yakni:

a. Ajaran Konvensional

- 1) Ajaran etis, aliran ini menanggapi tujuan hukum untuk mencapai keadilan
- 2) Ajaran utilitas, menanggapi tujuan hukum untuk menciptakan kemanfaatan
- 3) Ajaran normatif-dokmatif, menanggapi tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.

b. Ajaran Modern

1) Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radbruch mengajarkan tiga asas tujuan hukum yakni, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch mengajarkan dalam melihat sebuah permasalahan hukum harus menggunakan asas prioritas, yang mana prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan, dan terakhir kepastian.

2) Ajaran Prioritas Kasuistis

Dalam ajaran kasuistis ini, prioritas menyesuaikan dengan suatu kasus. Pada era multi modern seperti sekarang dan permasalahan hukum yang kompleks, ajaran prioritas baku Gustav Radbruch terkadang bertentangan dengan kasus-kasus tertentu. Sehingga ada beberapa kasus-kasus tertentu yang harus di prioritaskan keadilannya, ketimbang kepastian dan kemanfaatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 73-85.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>22</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.
2. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.  
Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>23</sup>

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian

---

<sup>22</sup> *ibid*, hlm 43.

<sup>23</sup> *ibid*, hlm.11

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    - 1) Pasal 12 ayat (4) KUHP
    - 2) Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71 KUHP
  - b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer.
  - c. Bahan hukum tersier adalah pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
Jumlah	3 orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- b. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasa.
- d. Studi lapangan (*field research*), mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 61.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.


Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dengan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## F. Bagan Tahap- Tahap Penelitian



## BAB 4

### BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

#### A. Anggaran Biaya

Biaya yang diperlukan untuk penelitian tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)	
A	Pengadaan alat dan bahan (maksimum 30%)	a. Alat-alat penelitian b. Bahan- bahan Penelitian	a. Rp. 1.500.000 b. Rp. 1.500.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 3.000.000</b>
B	Travel expenditure (maksimum 30%)	a. Rental Mobil 4 x Rp.650.000 b. Minyak 12 x Rp.150.000 c. Makan & Minum Peneliti	a. Rp.2.600.000 b. Rp. 1.800.000 c. Rp.1.600.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 6.000.000</b>
C	ATK/BHP (maksimum 20%)	a. Kertas HVS 10x Rp.50.000. b. Catridge color 5 x350.000. c. Cardtridge hitam 5 x 350.000.	a. Rp. 200.000 b. Rp.1.200.000 c. Rp.1.000.000
	<b>Total</b>		<b>Rp. 2.400.000</b>
D	Laporan/diseminasi /publikasi (maksimum 20%)	a. Laporan dan Seminar b. Publikasi	a. Rp 1.600.000 b. Rp. 2.000.000
	<b>Total</b>		<b>Rp.3.600.000</b>
	Jumlah A+B+C+D		<b>Rp.15.000.000</b>

## B. Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Penelitian						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Seminar Hasil Penelitian						
6.	Penyerahan laporan Penelitian						

Penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian (kontrak) penelitian perhitungan alokasi waktunya sebagaimana tabel di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. *Menguak teori hukum legal theory dan teori peradilan judicialprudence*. Makasar: Kencana.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: penerbit toko gunung agung.
- Asra Rahmad, Riadi. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Pekanbaru: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efernando M, Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Hakim, Lukman. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Halim, A. Ridwan. 1985. *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, Cst. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Atma Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. 2006. *Hukum Pidana Acara Normatif. Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Alumni Bandung.
- Odang, Suparman. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*.
- O.S,Hairej. Eddy. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1984. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Raharjo, Sajipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Soekanto. Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

## B. SUMBER LAIN

<https://abc.web.id/kbbi/v/vonis>, n.d., diakses pada 05 April 2022.

<https://Kbbi.Co.Id/Arti-Kata/Nihil>, n.d., diakses pada 11 Maret 2022.

<https://Kbbi.Web.Id/Vonis>, n.d., diakses pada 11 Maret 2022.

<https://Patra.Itb.Ac.Id/Karya/Kajian-Energi/Apa-Itu-Kajian/>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

[https://Rendratopan.Com/2018/12/16/3-Tiga-Jenis-Putusan-Akhir-Atas-Perkara Tindak-Pidana-Dalam-Persidangan/](https://Rendratopan.Com/2018/12/16/3-Tiga-Jenis-Putusan-Akhir-Atas-Perkara-Tindak-Pidana-Dalam-Persidangan/), n.d., diakses pada 15 Maret 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana,n,d,> diakses pada 06 April 2022.

<https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>, n.d., diakses pada 04 April 2022.

<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas.html>, n.d., diakses pada 04 April 2022.

<https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Penjelasan-Mahkamah-Agung-Soal-Vonis-Nihil.Html>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

<https://Yuridis.Id/Jenis-Putusan-Pengadilan-Perkara-Pidana/>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

<https://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/perbarengan-concursus-dalam-hukum-pidana.html>, n.d., diakses pada 07 April 2022.

